



KEPALA DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TERUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2020

T E N T A N G  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TERUNG  
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu enam tahun maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai kerangka acuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang didalamnya memuat visi, misi, dan program Kepala Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Terung Tahun 2020-2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89 );

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERUNG

dan

KEPALA DESA TERUNG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA TERUNG TAHUN 2019-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Terung
2. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Terung.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Terung.

5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
15. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
16. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### ASAS PENYUSUNAN

#### Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh masyarakat di desa, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa, visi misi Kepala Desa, dan prioritas program kegiatan daerah/kabupaten.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan desa.
  - b. Menjadi tolak ukur kinerja tahunan Pemerintah Desa.

- c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

## BAB IV

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN

#### Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

#### BAB I : PENDAHULUAN

##### 1.2 Latar Belakang/Pendahuluan

##### 1.2 Maksud dan Tujuan

##### 1.3 Dasar Hukum

##### 1.4 Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

#### BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

##### 2.1. Kondisi Desa

###### 2.2.1 Sejarah Desa

###### 2.2.2 Demografi

###### 2.2.3 Keadaan Sosial

###### 2.2.4 Keadaan Ekonomi

##### 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

###### 2.3.1 Pembagian Wilayah Desa

###### 2.3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

#### BAB III : VISI DAN MISI DESA

##### 3.1. Visi dan Misi Desa

##### 3.2. Tujuan Pembangunan Desa

##### 3.3. Sasaran Pembangunan Desa

#### BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

#### BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

#### BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019-2025

#### BAB VII : PENUTUP

## BAB V

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.

#### Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

#### Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

#### Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal- hal lain yang belum diatur dalam peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan : di Desa Terung

Pada tanggal : 06 Maret 2020

KEPALA DESA TERUNG

TTD

SUWARNO, S.Sos

Diundangkan : di Desa Terung

Pada tanggal : 06 Maret 2020

Sekretaris Desa Terung

TTD

DWI PURYANI

LEMBARAN DESA TERUNG TAHUN 2020 NOMOR 01